

## IMPLEMENTASI RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Sobar Sukmana<sup>1</sup>; Tuti Susilawati<sup>2</sup>; Chairijah<sup>3</sup>; Bambang Heriyanto<sup>4</sup>.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129

E-Mail : [sukmanasobar@gmail.com](mailto:sukmanasobar@gmail.com), [susilawatituti50@gmail.com](mailto:susilawatituti50@gmail.com),  
[cikeb2000@yahoo.com](mailto:cikeb2000@yahoo.com), [hery\\_judge@yahoo.com](mailto:hery_judge@yahoo.com).

Naskah diterima : 15/11/2024, revisi : 12/01/2025, disetujui 20/02/2025

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa realisasi hubungan antar negara dalam bentuk perjanjian internasional merupakan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Setiap negara memiliki peraturan dan prosedur yang berbeda dalam proses ratifikasi perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang dibuat Indonesia pada hakikatnya bersifat lintas sektor dan menjamah beberapa disiplin ilmu hukum seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ekonomi dan hukum perdata. Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan landasan konstitusional pembuatan perjanjian internasional. Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional dimulai dengan tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan. Perjanjian internasional menentukan bahwa, “pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*). Persoalan ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia merupakan wilayah persentuhan antara hukum tata negara dengan hukum internasional. Ratifikasi merupakan salah satu cara pengesahan perjanjian internasional. Dalam hal ratifikasi atau pengesahan suatu perjanjian internasional di Indonesia menurut Undang-undang No.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional dapat dilakukan melalui Undang-undang (UU) atau dengan Keputusan Presiden (Kepres).

Kata Kunci : Perjanjian Internasional, Ratifikasi, Undang-undang, Keputusan Presiden

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to explain that the realization of relations between countries in the form of international treaties is a law that must be respected and obeyed by the parties concerned. Each country has different regulations and procedures in the process of ratifying international treaties. International agreements made by Indonesia are essentially cross-sectoral and touch several legal disciplines such as constitutional law, state administrative law, economic law and even civil law. Article 11 of the 1945 Constitution (UUD 1945) is the constitutional basis for making international agreements. The stages of making an international agreement begin with the exploratory stage,*



*negotiations, formulation of the text, acceptance and signing. International treaties determine that, "ratification is a legal act to bind oneself to an international treaty in the form of ratification, accession, acceptance and approval". The issue of ratification of international treaties in Indonesia is an area of contact between constitutional law and international law. Ratification is one way of ratifying international agreements. In terms of ratification or ratification of an international agreement in Indonesia according to Law No.24 of 2000 concerning international agreements can be done through a Law (UU) or by Presidential Decree (Kepres).*

**Keywords:** *International Agreement, Ratification, Law, Presidential Decree.*

## A. Pendahuluan

Diplomasi mengarah pada berbagai teknik dan prosedur yang lazim dipergunakan oleh negara dalam rangka melaksanakan hubungan dengan negara lain dan/atau subjek hukum internasional lain. Urusan pokok diplomasi adalah negoisasi yang dilakukan antar diplomat secara damai untuk membela kepentingan negaranya masing-masing dan kegiatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara.<sup>1</sup> Hukum Diplomatik pada hakekatnya merupakan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar prinsip persetujuan bersama secara timbal balik dan prinsip-prinsip tersebut dimuat dalam instrumen-instrumen hukum baik berupa piagam, statuta maupun konvensi-konvensi sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional secara progresif.<sup>2</sup> Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia dilakukan berdasarkan pada hukum internasional. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.<sup>3</sup>

Hukum internasional merupakan kumpulan hukum yang diterima sebagai hukum yang mengatur tentang hubungan antar negara. Ada tiga jenis hukum unternasional yaitu : Public International Law (Hukum Publik Internasional), Private International Law (Hukum Perdata Internasional) dan Supranational Law (Hukum Supranasional).<sup>4</sup>

Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat bangsa-bangsa juga memiliki keragaman akar dan sistem hukum satu sama lain. Erick L.Richard pakar hukum global business dari Indiana University menjelaskan sistem hukum yang utama di dunia (The world's major legal systems) yaitu : Civil Law (Hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi), Common Law ( Hukum yang berdasarkan custom, atau kebiasaan berdasarkan preseden atau judge made law, Islamic Law (Hukum yang berdasarkan

<sup>1</sup> Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, (Surabaya:Laks Bang Justitia 2009), hlm.18.

<sup>2</sup> Syahmin, AK. *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.8.

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Ety R.Agus. *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung:PT.Alumni 2003).hlm.4.

<sup>4</sup> Sutan Remi Syahdeini, *Introduksi Hukum Publik Internasional*,(Jakarta: Kencana 2024), hlm.7.

syariah islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis), Socialis Law ( Sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara sosialis), Sub Saharan Afrika (Sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara afrika yang berada disebelah selatan gurun sahara), Far East (Sistem hukum yang kompleks yang merupakan perpaduan antara sistem civil law, common law dan hukum islam sebagai basis fundamental masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.<sup>6</sup> Negara adalah subyek hukum internasional yang pertama/asli (original subject of international law). Negara juga adalah subyek hukum yang terpenting (par excellence) dibanding dengan subyek hukum internasional yang muncul selanjutnya. Yang membedakan negara dengan subyek hukum internasional lain adalah kedaulatan.<sup>7</sup>

Oleh sebab itu, selama masih tetap berlangsungnya hubungan-hubungan antara bangsa-bangsa atau negara- negara di dunia ini, selama itu pula masih akan selalu muncul perjanjian- perjanjian internasional.<sup>8</sup> Perjanjian internasional bagi Indonesia, negara yang telah merdeka lebih dari 50 tahun tentu bukanlah hal yang baru. Begitu banyak perjanjian internasional yang ditandatangani juga di ratifikasi pemerintah, baik bilateral, trilateral, regional maupun universal. Meskipun demikian, baru pada tahun 2000 Indonesia memiliki undang- undang tentang perjanjian internasional yaitu Undang-undang No.24 tahun 2000.<sup>9</sup> Dalam UU No.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional ditentukan bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).<sup>10</sup> Suatu perjanjian internasional yang sudah memenuhi syarat untuk mulai berlaku (enter into force) sebagaimana ditentukan didalam perjanjian itu sendiri, selanjutnya harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak terikat, sesuai dengan isi dan jiwa serta semangat dari perjanjian itu sendiri demi tercapainya maksud dan tujuannya.<sup>11</sup> Pada zaman modern ini, kegunaan lembaga ratifikasi itu adalah untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap semua sikap tindak para wakil pemerintah yang ikut serta dalam perundingan dan mendatangi naskah perjanjian, sebab lazimnya ketentuan yang diatur dalam perjanjian sering sangat luas, ruwet, dan menyangkut kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu, konsultasi dan pendapat dari para wakil rakyat diperlukan. Dalam menyangkut hal yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, perjanjian tidak dapat berlaku tanpa persetujuan wakil rakyat.<sup>12</sup>

<sup>5</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2006), hlm.21

<sup>6</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global*. (Bandung: PT.Alumni 2011), hlm.82.

<sup>7</sup> Huala Adolf, *Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, cetakan ke 5 (Bandung : CV.Kenia Media, 2015), hlm.1.

<sup>8</sup> I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bagian 1* (Bandung : Mandar Maju, 2002),hlm.1

<sup>9</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2014).

<sup>10</sup> UU No.24 tahun 2000 tentang *Perjanjian Internasional*

<sup>11</sup> I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bagian 2* (Bandung : Mandar Maju, 2005),hlm.261

<sup>12</sup> Syahmin AK. *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta:Rajawali Pers 2011), hlm. 166-167.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif /penelitian hukum doktrinal/penelitian hukum kepustakaan, dengan pendekatan hukum internasional, perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan nasional terkait ratifikasi . Pendekatan konseptual dengan mengkaji asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum berkaitan dengan hukum internasional, perjanjian internasional dan ratifikasi. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder.

## C. Pembahasan

### 1. Pasal 11 UUD 1945 Landasan Konstitusional Perjanjian Internasional

Eksistensi hukum internasional yang berfungsi sebagai instrumen politik didasarkan pada realitas hubungan antar negara. Hubungan antar negara tidak lepas dari kepentingan yang saling bersinggungan. Suatu negara akan menggunakan berbagai instrumen politik seperti ketergantungan ekonomi, ketergantungan dibidang pertahanan keamanan dan hukum internasional untuk mengesampingkan halangan kedaulatan negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya.<sup>13</sup> Negara-negara saling membutuhkan dan saling memengaruhi satu sama lain, oleh karenanya tidak ada jalan lain kecuali harus mendapatkan cara untuk hidup berdampingan dan berhadapan satu sama lain. Dalam berinteraksi satu dengan yang lain tentu negara membutuhkan aturan. *Ubi societas ubi jus*, dimana ada masyarakat tentu ada hukum, juga berlaku dalam hubungan internasional.<sup>14</sup> Sejak kemerdekaan, hukum Indonesia telah mengatur secara umum tentang perjanjian internasional. Ketiga Undang-undang Dasar (UUD) yang pernah berlaku di Indonesia, baik UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950 memuat pasal tentang perjanjian internasional.<sup>15</sup> Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali memberlakukan UUD 1945 dan pengaturan tentang perjanjian internasional kembali mengacu pada pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi “ Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

Sekalipun ketiga konstitusi tersebut memuat rumusan yang berbeda tentang perjanjian internasional namun esensi pengaturannya tetap sama, yaitu menekankan bahwa kewenangan membuat dan mengesahkan perjanjian internasional adalah ditangan Presiden sebagai kepala negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setahun setelah berlakunya kembali UUD 1945, Presiden mengeluarkan Surat No.2826/HK/1960 tertanggal 22 Agustus 1960, kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam surat tersebut Presiden Soekarno antara lain menafsirkan bahwa

---

<sup>13</sup> Sefriani, *Peran Hukum Inernasional Dalam hubungan Internasional Kontemporer*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2016).hlm.13

<sup>14</sup> Ibid hlm.19

<sup>15</sup> Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*, cetakan kedua (Bandung, PT.Revika Aditama 2014), hlm.7

perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR berdasarkan Pasal 11 UUD 1945 tidak mencakup seluruh perjanjian internasional tetapi hanya perjanjian-perjanjian yang bersifat penting saja yakni yang materi muatannya mengandung hal-hal yang berkaitan dengan politik yang lazimnya dikehendaki berbentuk traktat (treaty). Untuk menjamin kelancaran hubungan antara pemerintah dengan DPR berdasarkan Pasal 11 UUD 1945, maka pemerintah hanya akan menyampaikan perjanjian-perjanjian yang bersifat penting saja, yakni yang materi muatannya mengandung hal-hal yang berkaitan dengan politik yang lazimnya dikehendaki berbentuk traktat (treaty). Sedangkan perjanjian-perjanjian lain (agreement) akan disampaikan kepada DPR sebagai semacam pemberitahuan semata. Menurut surat presiden tersebut maka perjanjian internasional yang harus disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan adalah yang mengandung materi sebagai berikut :

- a. Hal-hal politik atau hal-hal yang dapat memengaruhi haluan politik luar negeri seperti halnya perjanjian-perjanjian persahabatan, perjanjian-perjanjian persekutuan(aliansi) dan perjanjian-perjanjian tentang perubahan wilayah atau penetapan tapal batas.
- b. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga memengaruhi haluan politik luar negeri negara.
- c. Hal-hal yang menurut UUD atau berdasarkan sistem perundang-undangan kita harus diatur dengan Undang-undang, seperti masalah kewarganegaraan dan masalah- masalah kehakiman.<sup>16</sup>

Surat Presiden No.2826/HK/60 ini telah merupakan konvensi tertulis dibidang Ketatanegaraan Republik Indonesia yang secara terus menerus telah dipraktekkan dan merupakan penafsiran dari Pasal 11 UUD 1945. Surat Presiden tersebut tidak dijawab oleh DPR hingga tahun 1975. Pada tahun 1975 DPR dengan suratnya No.107/KD/1784/DPR-RI/75 tanggal 30 Juni 1975 yang ditujukan kepada Menteri Sekretariat negara memohon lagi konfirmasi tentang isi surat Presiden No.2826/HK/60 tersebut. Menteri Sekretaris Negara dengan suratnya No.202/M-Sesneg/8/75 tanggal 23 Agustus 1975 perihal yang sama menjawab surat ketua DPR tersebut dengan penjelasan bahwa surat presiden tersebut tetap merupakan dasar hukum sebagai pelaksanaan pasal 11 UUD 1945, yang berarti penegasan kembali dari pemerintah bahwa surat presiden tersebut masih tetap berlaku. Surat presiden tersebut telah memberikan penafsiran bahwa ada dua macam bentuk perjanjian yaitu perjanjian yang penting yang berbentuk traktat (treaties) dan yang kurang penting berbentuk persetujuan (agreements). Jadi ada dua cara: pengesahan dari perjanjian-perjanjian yaitu:

- a. Traktat (treaties) pengesahannya melalui DPR dengan Undang-undang.
- b. Persetujuan (agreements) pengesahannya dengan Keputusan Presiden dan DPR cukup diberitahukan oleh Sekretariat Kabinet<sup>17</sup>

## 2. Konvensi Wina 1969

<sup>16</sup> Ibid hlm.11-12

<sup>17</sup> Boermauna. Op.Cit hlm 167.



Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum internasional merupakan tatanan hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat internasional. Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum, dan peran pemegang hak dan kewajiban hukum itu adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan sesama pemegang hak dan kewajiban hukum<sup>18</sup> Sejarah perjanjian internasional dimulai dengan konvensi yg diadakan di Wina, Austria pada tahun 1969 dan dianggap sebagai induk perjanjian internasional.

Konvensi Wina atau Vienna Convention on The Law of Treaties ialah suatu perjanjian antar negara selaku subjek hukum internasional yg berlangsung pada 23 mei 1969 dan memasuki into force pada 27 januari 1980. Sebelum diadakan konvensi wina 1969 ini perjanjian antar negara secara bilateral dan multilateral diselenggarakan dengan dasar asas-asas dan persetujuan dari negara negara yg terlibat di dalamnya. Perjanjian internasional antar negara sebelum tahun 1969 dibuat menurut kebiasaan internasional yang dasarnya ada pada praktek negara dan pada keputusan-keputusan dari mahkamah internasional dan ada pula yang didasarkan pada usulan para ahli hukum internasional. Konvensi wina 1969 disusun oleh International Law Commission (ILC) of The United Nation. Konvensi wina 1969 dianggap sebagai induk dari perjanjian internasional karena pertama kali memuat mengenai ketentuan – ketentuan atau code of conduct yg mengikat sehubungan dengan perjanjian internasional. Keberadaan konvensi ini membuat perjanjian antar negara tak lagi dilakukan dengan kebiasaan internasional, tetapi dikontrol oleh suatu perjanjian yg mengikat, menuntut nilai kepatuhan tinggi dari negara-negara anggotanya dan hanya bisa diubah jika ada kesepakatan dari seluruh negara anggota konvensi wina tersebut. Hal ini membuat sejarah, perjanjian internasional tak lagi sama dengan aturan pada kebiasaan internasional sebelumnya. Dengan demikian Vienna Convention 1969 dalam sejarah perjanjian internasional dianggap sebagai induk dari pengaturan mengenai perjanjian internasional.

Konvensi ini pula merupakan konvensi pertama yg berisi pengaturan perjanjian internasional baik pengaturan dengan cara taknis maupun material dan berisi ketentuan yg merupakan kumpulan dari berbagai kebiasaan internasional yg berlaku selama ini, yg berkaitan dengan perjanjian internasional. Hingga Januari 2018 dalam sejarah perjanjian internasional, Vienna Convention 1969 sudah diratifikasi oleh 116 negara dan sejumlah 15 negara telah menanda tangani tetapi belum meratifikasi konvensi tersebut.<sup>19</sup> Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah atau nama seperti convention, final act, declaration, memorandum of understanding (MOU), agreement, protocol dan lain-lain. Istilah-istilah ini hanya merupakan penyebutan atau nama belaka tidak membawa dampak yuridis.<sup>20</sup> Perjanjian internasional menurut pasal 2 ayat (1a) Konvensi wina 1969 tentang Hukum Perjanjian adalah “Persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya

---

<sup>18</sup> Wiwin Yulianingsih, Moch.Firdaus Solihin *Hukum Organisasi Internasional*, (Yogyakarta:CV.Andi offset,2014), hlm.4

<sup>19</sup> <https://sosiologiku.com//sejarah-kesepakataninternasional-konvensi-wina-1969/>, diakses tanggal 20 Januari 2025

<sup>20</sup> Sefriani. Op.Cit hlm.28

tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apapun namanya”.

Kapan suatu perjanjian mengikat dan kapan suatu perjanjian berlaku sangatlah penting untuk dipahami. Pasal 24 (1) Konvensi Wina 1969 menetapkan bahwa berlakunya suatu perjanjian internasional tergantung pada : Ketentuan perjanjian internasional itu sendiri atau apa yang telah disetujui oleh negara peserta. Untuk mengetahui kapan suatu perjanjian berlaku pada umumnya dapat dilihat dibagian klausula formal (klausula final) yang biasanya terletak di pasal-pasal terakhir perjanjian atau setelah pasal-pasal substansial (dispositive provision) perjanjian internasional. Sebagai contoh misalnya :

- a. Perjanjian berlaku segera setelah penandatanganan
- b. Perjanjian berlaku 60 hari setelah penandatanganan
- c. Perjanjian berlaku setelah terkumpul 30 piagam ratifikasi
- d. Perjanjian berlaku 30 hari setelah terkumpul 60 piagam ratifikasi.

Adapun mengikatnya perjanjian tergantung pada tahap-tahap pembentukan perjanjian itu. Untuk perjanjian yang tidak memerlukan ratifikasi maka penandatanganan akan menimbulkan akibat hukum yaitu terikatnya negara penandatanganan pada perjanjian tersebut. Namun bila perjanjian mensyaratkan ratifikasi maka negara akan terikat secara hukum hanya setelah ia meratifikasi. Penandatanganan tidak menimbulkan konsekuensi hukum, penandatanganan hanya berarti bahwa negara tersebut menyetujui teks perjanjian. Negara yang sudah menandatangani hanya terikat secara moral. Antara mulai berlaku dan saat mengikatnya suatu perjanjian bisa bersamaan bisa pula tidak. Perjanjian yang tidak mensyaratkan ratifikasi dan menetapkan bahwa perjanjian itu akan berlaku segera setelah penandatanganan saat berlaku dan saat mengikatnya terjadi bersamaan. Negara yang menandatangani otomatis terikat pada perjanjian, ketika kemudian ia melanggar isi perjanjian dapat segera dituntut karena perjanjian itu sudah berlaku.<sup>21</sup>

### 3. Undang-undang No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Dengan perkembangan dunia internasional yang bergerak cepat menjadikan sebuah kegiatan antara subjek-subjek hukum internasional juga terus menghasilkan produk internasional yang dapat menguntungkan pihak-pihak yang terkait. Membahas perihal hubungan internasional, diadakannya hubungan tidak serta merta ditujukan guna keperluan skala nasional sebuah negara namun juga untuk berbagai keperluan regional bahkan global yang harapannya adalah bahwa dengan hadirnya sebuah kerjasama dapat menghasilkan keuntungan bagi negara yang bekerjasama. Selain untuk memperlihatkan eratnya hubungan antar negara, hubungan internasional juga dapat menjadi sebuah wujud atas sikap saling menghormati yang dilakukan antar negara dalam rangka meningkatkan hubungan baik.<sup>22</sup> Perkembangan masyarakat internasional menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru yang berdampak nyata pada hukum internasional. Hukum internasional tradisional yang lahir sejak kemunculan negara-negara bangsa (nation state) telah

<sup>21</sup> Ibid 32-33

<sup>22</sup> Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaan (Bandung: Penerbit Angkasa 1986) hlm.13.

berubah dalam ruang lingkup, sifat dan sejumlah ciri yang melekat padanya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan-tuntutan baru ini.<sup>23</sup> Sementara itu Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan perubahan-perubahan dalam masyarakat internasional yang memiliki akibat besar terhadap perkembangan hukum internasional disebabkan oleh perubahan dalam peta bumi politik, kemajuan teknologi dan perubahan dalam struktur organisasi masyarakat internasional.<sup>24</sup> Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum perjanjian internasional terbagi kedalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional dan bilateral. Perjanjian multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional. Perjanjian regional adalah kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara yang berada dalam suatu region tertentu. Sedangkan perjanjian bilateral hanya mengikat dua negara.<sup>25</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, masalah perjanjian internasional juga menjadi agenda dalam perubahan (amandemen) ketiga UUD 1945 yang diputuskan pada tahun 2001. Pada perubahan ketiga, Pasal 11 mendapat tambahan 2 ayat, yaitu ayat (2) dan (3), sehingga Pasal ini secara lengkap berbunyi :

- 1) Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- 2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) (3). Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan Undang-undang.<sup>26</sup>

Undang-undang No.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional sebenarnya merupakan pelaksanaan Pasal 11 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasal 11 UUD 1945 bersifat sangat ringkas sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut. Untuk itu diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang secara tegas mendefinisikan kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional serta aspek-aspek lain yang diperlukan dalam mewujudkan hubungan yang dinamis antara kedua lembaga tersebut. Perjanjian Internasional menurut UU No.24 tahun 2000 adalah “Perjanjian dengan nama dan bentuk tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik.<sup>27</sup> Dari perspektif hukum internasional maka yang menjadi pihak pada perjanjian internasional adalah Indonesia sebagai suatu negara. Untuk itu Pasal 11 UUD 1945 secara tepat telah menempatkan

---

Hata, *Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, (Malang:Setara Press 2012), hlm.1

<sup>24</sup> Ibid. hlm.2

<sup>25</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2006), hlm.76-77

<sup>26</sup> Damos Dumoli Agusman. Op.Cit hlm.16

<sup>27</sup> Sefriani Op.Cit hlm 36-37

pembuatan perjanjian sebagai kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara.<sup>28</sup> Sesuai dengan Pasal 6 UU No.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, proses pembuatan perjanjian internasional dapat dibagi atas beberapa tahapan proses, yaitu :

- a. Penjajakan:  
Merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.
- b. Perundingan:  
Merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam dalam perjanjian internasional
- c. Perumusan naskah perjanjian :  
Merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional
- d. Penerimaan  
Merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut “penerimaan” yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (acceptance/approval) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.
- e. Penandatanganan  
Merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (ratification/accession/acceptance/approval).<sup>29</sup>

Istilah “pengesahan” yang dipergunakan dalam praktik hukum perjanjian internasional di Indonesia khususnya Undang-undang No.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional diambil dan diterjemahkan dari istilah “ratifikasi”. Menurut Pasal 2 (1) b Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi adalah “Ratification”, Acceptance”, “approval”, and “accession” mean in each case the international act so named whereby a state establishes on the international plane its consent to be bound by treaty,”. Selanjutnya menurut Pasal 14 Konvensi Wina 1969, ratifikasi adalah salah satu cara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan lazimnya selalu didahului dengan adanya penandatanganan. Perjanjian yang berlaku tanpa melalui persyaratan ratifikasi biasanya mulai berlaku pada saat penandatanganan dan dalam berbagai perjanjian selalu dirumuskan sebagai berikut : “The present agreements shall come into force on the date of its signing. Berbagai literatur di Indonesia menjelaskan kedua jenis perjanjian ini berdasarkan tahapan pembuatannya yaitu :

- a. Perjanjian yang dibuat tiga tahap, yaitu perundingan, penandatanganan dan

<sup>28</sup> Damos Dumoli Agusman Op.Cit . Hal 49

<sup>29</sup> UU No24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Op.Cit

ratifikasi.

- b. Perjanjian yang dibuat dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan<sup>30</sup>
- c. Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional, Pasal 10 UU No24 tahun 2000 memberikan acuan bahwa pengesahan perjanjian internasional dengan Undang-undang bila tentang :
  - d. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
  - e. Perubahan wilayah/penetapan batas wilayah RI;
  - f. Kedaulatan/hak berdaulat negara;
  - g. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
  - h. Pembentukan kaidah hukum baru;
  - i. Pinjaman/Hibah luar negeri.<sup>31</sup>

Dari apa yang ditegaskan oleh Pasal 10 diatas tampak bahwa pengesahan perjanjian internasional melalui Undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (nomenclature) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan Undang-undang.<sup>32</sup> Selanjutnya Pasal 11 UU No.24 tahun 2000 menetapkan sebagai berikut :

- a. Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10 dilakukan dengan Keputusan Presiden
- b. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap Keputusan Presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.<sup>33</sup>

Terhadap Pasal 11 ini UU No.24 tahun 2000 menjelaskan bahwa pengesahan perjanjian melalui Keputusan Presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa memengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam katagori ini, diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda dan kerjasama perlindungan penanaman modal , serta pengesahan yang bersifat teknis.<sup>34</sup> Terbitnya Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap UUD telah menimbulkan perkembangan/perspektif baru terkait dengan ratifikasi perjanjian internasional ini. Tampaknya MK ingin memberikan penafsiran lebih jauh untuk memperjelas Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) UUD Tahun 1945. *Pertama*, Putusan ini menyatakan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tidak memiliki kekuatan mengikat. Pasal 10 tersebut berisi tentang 6 (enam) bidang Perjanjian Internasional yang harus disetujui oleh DPR, yaitu :

<sup>30</sup> Damos Dumpoli Agusman Op.Cit. hlm 69.

<sup>31</sup> UU No24 tahun 2000 *Tentang Perjanjian Internasional* Op.Cit

<sup>32</sup> Sepriani Op.Cit hlm.37

<sup>33</sup> UU No24 tahun 2000 *Tentang Perjanjian Internasional* Op.Cit

<sup>34</sup> Sepriani Op.Cit hlm.38

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Oleh MK, Pasal 10 tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD Tahun 1945, sehingga kriteria perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR dikembalikan kepada Pasal 11 ayat (2) yaitu Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Kriteria general dalam Pasal 11 ayat (2) ini lebih fleksibel untuk menentukan bidang-bidang mana saja yang dianggap memerlukan persetujuan DPR sesuai dengan kepentingan nasional, tidak terbatas pada 6 (enam) bidang yang ditentukan dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 tersebut. Kedua, MK memberikan perumusan yuridis baru dalam proses *approval* (persetujuan DPR) dan munculnya istilah "pengesahan perjanjian internasional oleh hukum nasional". Praktik yang terjadi selama ini cenderung mencampur (menyatukan) antara tahap persetujuan DPR dengan tahap keluarnya UU Ratifikasi. Artinya, persetujuan DPR diekspresikan dengan keluarnya UU Ratifikasi. MK tampaknya memberikan tafsir lain dengan membedakan dua tahap itu.

1. Tahap persetujuan DPR, yang diperoleh melalui "rekomendasi" DPR yang terbit melalui rapat-rapat konsultasi antara DPR dengan Pemerintah;
2. Tahap pengesahan perjanjian internasional oleh hukum nasional, yaitu dengan terbitnya undang-undang ratifikasi.

Namun perlu dipahami, pembagian yang dilakukan MK khususnya pada tahap kedua yaitu "pengesahan perjanjian internasional oleh hukum nasional" tidak serta merta dapat diartikan bahwa perjanjian internasional tersebut langsung mengikat Indonesia, karena sebenarnya ini baru merupakan ratifikasi internal. Masih ada tahap selanjutnya sebelum perjanjian mengikat, yaitu ratifikasi eksternal berupa :

1. Pembuatan Piagam Ratifikasi oleh Menteri Luar Negeri;
2. Pengiriman dan penyimpanan Piagam Ratifikasi di negara penyimpan.

Pada prinsipnya, ratifikasi eksternal inilah yang justru menjadi patokan berlakunya suatu perjanjian internasional (*enter into force*), kecuali ditentukan lain oleh perjanjian tersebut (misalnya untuk berlakunya perjanjian tersebut memerlukan jumlah tertentu ratifikasi eksternal dari negara peserta). Oleh karena itu, konstruksi MK tentang "pengesahan perjanjian internasional oleh hukum nasional harus dipahami sebagai ratifikasi internal yang belum menandai berlakunya perjanjian internasional, karena masih harus dilanjutkan dengan tahap ratifikasi eksternal.<sup>35</sup> Setelah disahkan, Kementerian Luar Negeri cq. Direktorat Perjanjian Ekososbud akan melakukan notifikasi/pemberitahuan kepada

<sup>35</sup> Ari Wuisang, *Kewenangan DPR dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018*, Jurnal Pakuan Law Review Volume 5, No.2. Juli-Desember 2019.

pihak counterpart (untuk perjanjian bilateral) atau menyampaikan instrument of ratification/accession kepada lembaga deposit (untuk perjanjian multilateral) yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menyelesaikan prosedur internal bagi berlakunya perjanjian internasional tersebut. Naskah asli perjanjian internasional yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia harus disimpan di Ruang Penyimpanan Perjanjian Internasional (Treaty Room) melalui Direktorat Perjanjian Ekososbud Kementerian Luar Negeri. Salinan naskah resmi perjanjian akan didaftarkan pada Sekjen PBB sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB.<sup>36</sup> Suatu perjanjian internasional, teks resmi, tanda tangan peserta, dan dokumen ratifikasi biasanya harus disimpan di salah satu negara/pihak. Saat ini secara bertahap penyimpanan perjanjian internasional telah dialihkan ke organisasi internasional. Alasannya karena organisasi internasional lebih mudah dalam mengadakan hubungan dengan negara anggotanya, mempunyai administrasi yang khusus, dan lebih baik dalam menjalankan tugas penyimpanan dibandingkan dengan negara. Penyimpanan tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi, tetapi lebih dari itu juga menyangkut pertanyaan negara mana yang selanjutnya boleh ikut dalam perjanjian, masalahnya apakah boleh mengadakan reservasi. Tugas penyimpanan biasanya dilakukan oleh Sekretariat. Pasal 102 (1) Piagam PBB mewajibkan perjanjian internasional yang dibuat oleh anggota PBB didaftarkan dan diumumkan oleh sekretariat.<sup>37</sup>

#### D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi “ Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain” merupakan dasar konstitusional pembuatan perjanjian internasional di Indonesia yang bersifat sangat ringkas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang secara tegas mendefinisikan kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan dan pengesahan Perjanjian Internasional serta aspek-aspek lain yang diperlukan dalam mewujudkan hubungan yang dinamis antara kedua lembaga tersebut. Perjanjian Internasional menentukan, “pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*)”.

---

<sup>36</sup> Pedoman Praktis Pembuatan, Pengesahan dan penyimpanan Perjanjian Internasional Termasuk penyiapan Full Powers dan Credential. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri 2011.

<sup>37</sup> Wiwin Yulianingsih, Moch.Firdaus. Op.Cit hlm.83-84

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

### B. Buku

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006.

Boer Mauna, *Hukum Internasional : pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global*. Bandung : PT.Alumni 2011.

Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. cetakan kedua Bandung. PT.Revika Aditama 2014.

Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaan* , Bandung: Penerbit Angkasa 1986.

Hata, *Hukum Internasional :Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*. Malang:Setara Press 2012.

Huala Adolf, *Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, cetakan ke 5. Bandung : CV.Kenia Media, 2015.

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.

I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bagian 1*. Bandung : Mandar Maju, 2002.

I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bagian 2*. Bandung : Mandar Maju, 2005.

Mochtar Kusumaatmadja & Ety R.Agus. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT.Alumni 2003.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2014.

Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer* . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2016.

Sutan Remi Syahdeini, *Introduksi Hukum Publik Internasional*, Jakarta: Kencana (2024),

Syahmin AK. *Hukum Kontrak Internasional*,. Jakarta:Rajawali Pers 2011

Syahmin, AK. *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008

Wiwin Yulianingsih & Moch. Firdaus Solihin *Hukum Organisasi Internasional*, Yogyakarta:CV.Andi offset,2014.

Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Surabaya:Laks Bang Justitia 2009.

### C. Lain-lain

Pedoman Praktis Pembuatan, Pengesahan dan Penyimpanan Perjanjian Internasional Termasuk Penyiapan Full Powers dan Credential. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Direektorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Negeri 2011.

<https://sosiologiku.com//sejarah-kesepakataninternasional-konvensi-wina-1969/>, diakses tanggal 20 Januari 2025.

Jurnal : Ari Wuisang, Kewenangan DPR dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional  
Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018, Pakuan  
Law Review Volume 5, No.2. Juli-Desember 2019.